



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Antara No. Bengkalis Kode Pos : 28751  
Telp. (0766) 23615, 0766-7018510 Fax. (0766) 23615 E-Mail : ..... Websiwww.dpmtsp.bengkalis.go.id

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS**  
**NOMOR : 37 /KPTS-DPMPTSP/XI/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN NURUL QOLBU**  
**KECAMATAN BENGKALIS**

**BUPATI BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian Lembaga Pendidikan seperti tersebut pada huruf a di atas dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Bupati Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis.


- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain Nurul Qolbu Nomor : 422/KB-NQ/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.  
 2. Surat Rekomendasi SPPL dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Nomor : 660/DLH-TL/2020/69 tanggal 29 Januari 2021.  
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 900 / Disdik / Paud dan Pnf/XI/2021/372 tanggal 02 Oktober 2021 Perihal Rekomendasi Izin Operasional.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kepada :  
 Nama Lembaga : NURUL QOLBU  
 Alamat : Jl. H. Ilyas RT.002 RW.004 Desa Air Putih  
 Kecamatan Bengkalis  
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
**KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengelola Kelompok Bermain Nurul Qolbu dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:  
 1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini;  
 2. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kualifikasi persyaratan pendidik Kelompok Bermain;  
 3. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Kelompok Bermain sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.  
**KETIGA** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut diatas.  
**KEEMPAT** : Izin usaha dan Izin operasional berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

Ditetapkan : di Bengkalis  
 Pada tanggal : 11 November 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BENGKALIS

  
**BASUKI RAKHMAD, AP. M.SI**  
 Pembina TK. I  
 NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Bengkalis;
4. Korwilcam Bengkalis.